

Depok, 26 November 2020

Nomor : 6061.31/EXT-MUTU/XI/2020  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Audit VLK UD Jala Rizki 2

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk

:  
Nama Perusahaan : UD Jala Rizki 2  
Jenis Industri : IUIPHHK  
NIB : 9120005770754, **Telah berlaku efektif** pada 04 Agustus 2015  
Alamat : Desa Muneng RT.18/RW.05, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo,  
Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 02 – 05 November 2020  
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA KEGIATAN PERPANJANGAN AUDIT SERTIFIKASI LK  
UD JALA RIZKI 2  
Nomor : 6061.31/EXT-MUTU/XI/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : UD JALA RIZKI 2
- b. Alamat : Desa Muneng RT.18/RW.05, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUIPHHK
- d. NIB : 9120005770754, **Telah berlaku efektif** pada 04 Agustus 2015
- e. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 20.000 M<sup>3</sup>
- f. Tanggal Pelaksanaan : 02 – 05 November 2020
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-250
- i. Tanggal Terbit : 13 Januari 2021
- j. Tanggal Berakhir : 12 Januari 2024

dinyatakan “**Memenuhi**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 26 November 2020



mutu  
international

**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 336.3/SKEP-MUTU/XI/2020**

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA UD JALA RIZKI 2  
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.  
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0648.3/MUTU/LVLKIndustri/VIII/2020, tanggal 25 Agustus 2020 antara UD JALA RIZKI 2 dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : UD JALA RIZKI 2 dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada UD JALA RIZKI 2 dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-250, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan 12 Januari 2024.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada UD JALA RIZKI 2.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 26 November 2020  
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Junek Lupriadi : Lead Auditor</li> <li>Faby Tresna Yudha : Auditor</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Tony Arifiarachman</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	UD Jala Rizki 2
b. Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-431 & 02-09-2020
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	- IUIPHHK : Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120005770754, telah memnuhi komitmen dan berlaku efektif. Tanggal terbit izin : 4 Agustus 2015 (Perubahan ke 8 tanggal 28 Oktober 2020). Jenis Industri : Industri Penggergajian Kayu (KBLI : 16101). Kapasitas : Kayu Gergajian : 20.000 M3/tahun
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Desa Muneng RT.18/RW.05, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	085233603881 /--
f. Pengurus	:	Direktur : H. Suhak Umar Tajuddin

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	<p style="text-align: center;">Senin, 02/11/2020</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Jala Rizki 2.</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ol>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p style="text-align: center;">02/11/2020 s/d 04/11/2020</p>	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 04/11/2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Jala Rizki 2 f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. 6
Pengambilan Keputusan	26 November 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Jala Rizki 2 " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya (dalam hal ini berbentuk UD/Perusahaan Perorangan).
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan Lembaga berwenang, dan berlaku sesuai ketentuan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017, Izin HO ini tidak diberlakukan lagi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia NIB yang berlaku sebagai TDP, dengan KBLI yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP, didukung dengan SKT, yang bersesuaian dengan dokumen perizinan lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Utama UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi dari instansi berwenang, serta laporan pelaksanaan yang dilaporkan setiap semester.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin usaha yang dimiliki diterbitkan oleh Lembaga berwenang dan sesuai dengan kegiatan yang dijalankan. Izin usaha juga sudah terdaftar di Lembaga OSS dan telah berlaku efektif.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	UD Jala Rizki 2 telah menyusun dan menyampaikan RPBBI terakhir tahun berjalan. Realisasi penerimaan bahan baku sesuai dengan RPBBI.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 bukan sebagai pemegang API-P dan tidak ada ralisasi impor bahan baku kayu/turunannya.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 bukan sebagai pemegang API-P dan tidak ada ralisasi impor bahan baku kayu/turunannya.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 bukan merupakan industry yang berbentuk kelompok.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pembentukan kelompok.		
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 bukan merupakan industry yang berbentuk kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Tersedia dokumen jual beli dalam bentuk kontrak supply dan bukti pembayaran untuk pembelian bahan baku kayu yang diterima.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	UD Jala Rizki 2 telah mencetak dan menandatangani dokumen DPKB. Pada kayu bulat yang dibeli tertera ID barcode yang sesuai dengan dokumen angkutannya.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Tersedia dokumen serah terima untuk bahan baku kayu yang diterima, selain dari hutan Negara, disertai dengan dokumen angkutan yang sesuai jenis sortimen maupun asal usulnya.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Setiap bahan baku yang diterima UD Jala Rizki 2 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah sesuai dengan jenis sortimen dan asal usulnya, yaitu SKSHH dan Nota Angkutan. Hasil Uji petik menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumennya. Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2, tidak menerima bahan baku kayu bekas bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industry.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
industri.		
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima, diperoleh dari pemasok yang sudah bersertifikat SLK dan atau menerbitkan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku kayu ke UD Jala Rizki 2 sudah bersertifikat SLK/ber-DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	UD Jala Rizki 2 telah melaporkan RPBBI terakhir tahun berjalan beserta revisinya. Dokumen sumber bahan baku berupa kontrak pasokan dan untuk kayu rakyat sesuai dengan kewilayahan asal sumber bahan baku, sebagaimana direncanakan.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD Jala Rizki 2 tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD Jala Rizki 2 tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD Jala Rizki 2 tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD Jala Rizki 2 tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD Jala Rizki 2 tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD Jala Rizki 2 tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD Jala Rizki 2 tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD Jala Rizki 2 tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet dan catatan administrasi produksi yang dapat dipergunakan untuk menelusur asal usul kayu yang dipergunakan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Hubungan input-output pada proses produksi UD Jala Rizki 2 menunjukkan kewajaran. Catatan produksi ini juga sesuai dengan yang disajikan dalam Laporan Mutasi Kayu (LMK)
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Total hasil produksi selama satu tahun terakhir, masih belum melampaui kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan Laporan Mutasi Kayu, sesuai dengan dokumen pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi UD Jala Rizki 2 dilaksanakan sendiri dan tidak menjasakannya ke pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi UD Jala Rizki 2 dilaksanakan sendiri dan tidak menjasakannya ke pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi UD Jala Rizki 2 dilaksanakan sendiri dan tidak menjasakannya ke pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi UD Jala Rizki 2 dilaksanakan sendiri dan tidak menjasakannya ke pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi UD Jala Rizki 2 dilaksanakan sendiri dan tidak menjasakannya ke pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah sesuai dengan jenis sortimennya.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2, tidak mengekspor hasil produksinya.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2, tidak mengekspor hasil produksinya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2, tidak mengekspor hasil produksinya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2, tidak mengekspor hasil produksinya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2, tidak mengekspor hasil produksinya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2, tidak mengekspor hasil produksinya.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2, tidak mengekspor hasil produksinya.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2, tidak mengekspor hasil produksinya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2, tidak mengekspor hasil produksinya dan tidak pula menggunakan bahan baku dari jenis yang dilarang/dibatasi peredarannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	UD Jala Rizki 2 telah menyematkan tanda V-Legal secara off-product, yaitu pada dokumen angkutan yang menyertai produk yang diedarkan. Bentuk, warna dan proporsi ukuran sesuai dengan ketentuan.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	UD Jala Rizki 2 memiliki dokumen Pedoman K3 serta organisasi internal sebagai penanggungjawab pelaksanaan K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Terdapat bukti penerapan K3 di lapangan/lokasi industry, tanda jalur evakuasi, titik kumpul serta kelengkapan K3 lainnya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat kejadian, penanganan serta upaya pencegahannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan Pimpinan Perusahaan yang memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat pekerja dan/atau mengikuti menjadi anggota serikat pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UII yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia Dokumen Peraturan Perusahaan yang masih berlaku dan telah disahkan oleh instansi berwenang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan UD Jala Rizki 2 yang masih berumur dibawah ketentuan yang berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Jala Rizki 2 memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>25 (dua puluh lima)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>31 (tiga puluh satu)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian UD Jala Rizki 2 dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p>		